SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 15 1977 SERI : C

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : IX TAHUN 1975.
T e n t a n g :
SURAT IDZIN PEMBORONGAN PEKERJAAN (S.I.P.P.)

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG :

a. Bahwa sesuai dengan program pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung khususnya dalam sektor pembangunan physik telah berkembang dengan pesat, baik Proyek Pemerintah, maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat dan atau Swasta;

b. Bahwa untuk terjaminnya hasil serta kwalitas pembangunan sesuai dengan rencana dan syarat yang telah ditentukan, dipandang perlu adanya pengawasan dan pengarahan dari Pemerintah Daerah, sehingga mampu menunjang pelaksanaan pembangunan selanjutnya di segala bidang;

c. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur peridzinan bagi para pelaksana pemborongan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan memanfaatkannya bagi peningkatan pendapatan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

M E M U T U S K A N :-

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daeran Tingkat II Bandung, tentang Surat Idzin Pemborongan Pekerjaan (S.I.P.P.).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. D a e r a h : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
3. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
4. Pemborongan : ialah mereka yang melakukan/melaksanakan pekerjaan pemborongan proyek-proyek di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
5. Surat Idzin Pemborongan Pekerjaan : ialah Surat Idzin yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung sebagai persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh setiap pemborong pekerjaan.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBORONGAN BANGUNAN

Pasal 2

Setiap pemborong proyek dan bangunan lainnya baru dapat melaksanakan pekerjaannya setelah mendapat Surat Idzin Pemborongan Pekerjaan (S.I.P.P.) yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

S.I.P.P. dapat diberikan kepada :

a. Perusahaan Negara.
b. Perusahaan Daerah.
c. Perusahaan dengan Modal Campuran (Joint Venture).
d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
e. Koperasi.
f. Perorangan.

BAB III

TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH S.I.P.P.

Pasal 4

Setiap pemohon harus mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dalam rangkap 5 (lima), yang aslinya ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

(1). Keterangan yang harus ditulis jelas pada formulir tersebut pada pasal 4 di atas ialah:

a. Nama Pemohon.
b. A l a m a t .
c. Nama Perusahaan.
d. Bentuk dan atau Akte Perusahaan.
e. Surat kwalifikasi Perusahaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I.

(2). Hanya permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat Peraturan Daerah ini yang dapat dipertimbangkan untuk pemberian idzinnya.

BAB IV

MASA BERLAKU S.I.P.P.

Pasal 6

Jangka waktu Surat Idzin Pemborongan Pekerjaan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun fiskal dan setelahnya dapat diperpanjang kembali setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 7

Hapusnya/berakhirnya S.I.P.P. karena :

1. Dikembalikan oleh Pemegang idzin sendiri.
2. Pemegang S.I.P.P. tidak melanjutkan lagi usahanya.

3. Pemegang idzin meninggal dunia, kecuali bila diteruskan oleh akhli warisnya.
4. Pembatalan atau pencabutan oleh Bupati Kepala Daerah demi kepentingan umum dan atau karena tidak dipenuhi salah satu syarat yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
5. Habis jangka waktu yang ditetapkan.

BAB V

PUNGUTAN DAERAH

Pasal 8

Untuk mendapatkan Surat Idzin Pemborongan Pekerjaan (S.I.P.P.) dikenakan pungutan menurut kwalifikasi Perusahaan sebagai berikut :

a. Perusahaan besar Rp. 25.000,—
b. Perusahaan sedang Rp. 15.000,—
c. Perusahaan kecil Rp. 5.000,—

Pasal 9

Kepada mereka yang melaksanakan pemborongan pembangunan proyek Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung diwajibkan membayar iuran wajib pembangunan (I.W.P.) yang besarnya ditetapkan atas dasar taksiran biaya pembangunan sebagai berikut:

a. Biaya pembangunan Proyek dari Rp. 1.000.000,— sampai dengan Rp. 2.500.000,— dikenakan sebesar Rp. 2.500,—.
b. Biaya pembangunan dari Rp. 2.500.000,— sampai dengan Rp. 5.000.000,— dikenakan sebesar Rp. 5.000,—.
c. Biaya pembangunan dari Rp. 5.000.000,— sampai dengan Rp. 10.000.000,— dikenakan sebesar Rp. 10.000,—.
d. Biaya pembangunan dari Rp. 10.000.000,— ke atas dan untuk setiap penambahan biaya sebesar Rp. 10.000.000,— dikenakan penambahan sebesar Rp. 5.000,—.

Pasal 10

Ketentuan dalam pasal 9 di atas berlaku pula bagi mereka yang melaksanakan pembangunan sendiri untuk keperluan Perusahaan Industri Perumahan/Bangunan mewah milik Swasta atau Dinas di luar proyek milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 11

Untuk kepentingan penyesuaian besarnya tarip menurut perkembangan situasi selanjutnya sampai dengan nilai maximal 100% dari ketentuan Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan DPRD melalui Pimpinan Dewan dan dapat berlaku sesudah mendapatkan pengesyahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Penyelesaian Surat Idzin Pemborongan Pekerjaan (S.I.P.P.) dipertanggung jawabkan kepada Kepala Sub Direktorat Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, dan pembayaran pungutan dilaksanakan oleh Wajib Iur langsung ke Kas Daerah.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

Barangsiapa yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,— (Lima puluh ribu rupiah).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya diatur kemudian dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan yang telah dikeluarkan terdahulu dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 19 Agustus 1975.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG,	Pj. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG,
cap/ttd.	cap/ttd.
Drs. DADAN SUKARNA	R.H. LILY SUMANTRI

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan Surat Keputusan tanggal 20 Desember 1976, Nomor: 559/Hk.011/SK/1976.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 15, Tahun 1977, seri : C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Drs. THARNA

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : IX Tahun 1975.

Tentang,

SURAT IDZIN PEMBORONGAN PEKERJAAN (S.I.P.P.)

U M U M :

Bahwa guna terselenggaranya suatu rencana, lebih-lebih rencana pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, maka untuk terarahnya pelaksanaan pembangunan serta terjaminnya ketertiban dalam mencapai sasaran pembangunan itu sendiri; adanya landasan hukum merupakan faktor yang sangat penting dan dapat ikut menentukan berhasil atau tidaknya seluruh perencanaan yang telah disiapkan sebelumnya.

Dengan Peraturan Daerah yang jelas pasti akan menumbuhkan kesadaran serta tanggungjawab masyarakat untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai alat pembaharuan dan pembangunan masyarakat, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bahwa di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dipandang perlu untuk mengadakan penertiban dan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan proyek pembangunan yang diselenggarakan oleh para pengusaha pemborongan pekerjaan sehingga terjamin kwalitas hasil seperti yang diharapkan.

Untuk itu berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, disusunlah Peraturan Daerah ini yang diharapkan selain manfaat bagi pengendalian dan pengarahan hasil pembangunan juga menunjang usaha peningkatan pendapatan daerah sendiri.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Cukup jelas.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBORONGAN BANGUNAN

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

BAB III

TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH S.I.P.P.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

BAB IV

MASA BERLAKU S.I.P.P.

Pasal 6

Setiap Pemborong yang telah memiliki S.I.P.P. diberikan kesempatan untuk melaksanakan herregistrasi setiap tahunnya.

Pasal 7

Cukup jelas.

BAB V

PUNGUTAN DAERAH

Pasal 8

Penentuan besarnya pungutan tersebut didasarkan kepada kwalifikasi Perusahaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I yang terdiri dari Perusahaan besar, sedang dan kecil.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

Cukup jelas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003